



P U T U S A N
Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama : **INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN AHMAD**
SOFYAN (alm)
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 21 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Kebalen RT 001 RW 002 Kelurahan
Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMA (Kelas 2)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 03 Oktober 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2018 s/d tanggal 11 November 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2018 s/d 01 Desember 2018;
 4. Hakim, sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, sejak tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 24 Februari 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 79/Pid.Sus / 2018/PN Ckr tanggal 27 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr tanggal 27 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya **menuntut** supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN AHMAD SOFYAN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Tunggal dalam Surat Dakwaan);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN AHMAD SOFYAN (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan. DAN **denda** Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah **subsidiar** 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram
1(satu) unit handphone merek OPPO F5 warna hitam model A37FW IMEI 866347031325820 beserta Sim Card Indosat
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2000,-** (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN AHMAD SOFYAN (alm)** pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 pukul 19.00 wib **atau** disekitar waktu itu dalam bulan September 2018, bertempat dirumah terdakwa di Kampung Kebalen RT 001 RW 002 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi **atau** ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari hari Jumat tanggal **07 September 2018** sekitar pukul 19.00 wib **Sdr. DAYU** (belum tertangkap/DPO) yang merupakan teman nongkrong terdakwa datang menemui terdakwa dirumahnya di Kampung Kebalen RT 001 RW 002 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan memberikan 1(satu) paket berupa lipatan kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa secara gratis. Sampai kemudian **tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terdakwa menyimpan sisa ganja dalam lipatan kertas putih diantara susunan buku buku diatas meja rias dikamar terdakwa;**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal **11 September 2018** sekitar pukul 16.00 wib ketika terdakwa nongkrong di Pos PDAM mendapat Chat melalui medsos Face book dari teman terdakwa bernama KITAL yang pada pokoknya meminta ganja dan akan membayarnya seharga Rp. 100.000 (seratus ribu) rupiah. Kemudian ketika terdakwa masih sementara nongkrong bersama teman teman terdakwa di Pos PDAM tersebut datang saksi RICHY SURAHMAN, saksi SEPTIO BUDI HARJO dan saksi AKHMAD BUDI SANTOSO masing masing anggota Reskrim Polsek Babelan yang sebelumnya mendapat informasi akan terjadi transaksi narkotika jenis ganja dan terdakwa memiliki narkotika jenis ganja langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi tidak berhasil ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Sampai kemudian saksi RICHY SURAHMAN, saksi SEPTIO BUDI HARJO dan saksi AKHMAD BUDI SANTOSO membawa terdakwa kerumahnya dan melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi YANTO selaku tetangga terdakwa. Dari pengeledahan dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut berhasil ditemukan sisa ganja dalam lipatan kertas putih yang disimpan diantara susunan buku buku diatas meja rias dikamar terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Babelan berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna hitam model A 37FW IMEI 866347031325820 beserta imcard indosat .Setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa lipatan kertas putih berisikan narkotika jenis ganja tersebut menggunakan timbangan digital dengan disaksikan oleh terdakwa ternyata berat butto ganja tersebut adalah 3,5 gram. Sampai kemudian dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sebagaimana diterangkan dalam **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.294 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2018** yang ditanda tangani berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh MAIMUNAH,S.Si, M.Si. dan RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si, M.Si yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

A.Barang Bukti :

1.1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) bungkus kerta warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,1575 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN ALM.AHMAD SOFYAN

2.1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah dibuka didalamnya terdapat :

1(satu) buah botol plastic bening berisikan urine 100 ml an. INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN ALM.AHMAD SOFYAN

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka : INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN ALM.AHMAD SOFYAN

B.Maksud Pemeriksaan :

Apakah benar barang bukti tersebut benar mengandung narkotika.

C.Hasil Pemeriksaan

Barang bukti :	Pemeriksaan	Hasil
Kristal	- Uji Marquise	- Positif

Halaman 4 dari 16
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr



warna putih	- Uji Mandeline - Uji simon - Gas Cromatography-Mass Spectromater(GC-MS)	- Positif - Positif - Positif, Ganja THC (Tetrahydrocannabinol)
Urine an. Indra Prakasa alias Jadot Bin Ahmad Sofyan alm.	- Immunoassay Test - Gas Crosmatography-Mass Spectrometer GC-MS)	- Positif - Positif, Delta 9 (Tetrahydrocannabinol)

D.Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barangbukti bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

urine an.Indra Prakasa alias Jadot Bin alm.Ahmad Sofyan No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung **Delta 9** tetrahydrocannabinol terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009** tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AKHMAD BUDI SANTOSO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Babelan;
- Bahwa saksi bersama saksi RICHI SURAHMAN dan saksi SEPTIO BUDI HARJO dan tim dari Polsek Babelan telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib



bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang sering terjadi transaksi Narkotika di Kampung Kebalen Kecamatan Babelan sehingga saksi bersama saksi RICHI SURAHMAN dan saksi SEPTIO BUDI HARJO melakukan observasi dan mendapat informasi tentang ciri-ciri terdakwa namun ketika penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa barang bukti ganja ada di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama saksi RICHI SURAHMAN dan saksi SEPTIO BUDI HARJO mengambil 1 (satu) paket ganja yang disimpan di antara susunan buku diatas meja rias dan terdakwa memberikannya kepada saksi RICHI SURAHMAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan ganja tersebut diperoleh dari Sdr. DAYU dengan cara membeli tetapi pembayarannya nanti;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi RICHI SURAHMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Babelan;
- Bahwa saksi bersama saksi AKHMAD BUDI SANTOSO dan saksi SEPTIO BUDI HARJO dan tim dari Polsek Babelan telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang sering terjadi transaksi Narkotika di Kampung Kebalen Kecamatan Babelan sehingga saksi bersama saksi AKHMAD BUDI SANTOSO dan saksi SEPTIO BUDI HARJO melakukan observasi dan mendapat informasi tentang ciri-ciri terdakwa namun ketika penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa ganja dan setelah



dilakukan pemeriksaan akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa barang bukti ganja ada di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa bersama saksi AKHMAD BUDI SANTOSO dan saksi SEPTI BUDI HARJO mengambil 1 (satu) paket ganja yang disimpan di antara susunan buku di atas meja rias dan terdakwa memberikannya kepada saksi;
- Bahwa terdakwa menerangkan ganja tersebut diperoleh dari Sdr. DAYU dengan cara membeli tetapi pembayarannya nanti;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SEPTIO BUDI HARJO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Babelan;
- Bahwa saksi bersama saksi AKHMAD BUDI SANTOSO dan saksi RICHI SURAHMAN dan tim dari Polsek Babelan telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi tentang sering terjadi transaksi Narkotika di Kampung Kebalen Kecamatan Babelan sehingga saksi bersama saksi AKHMAD BUDI SANTOSO dan saksi RICHI SURAHMAN melakukan observasi dan mendapat informasi tentang ciri-ciri terdakwa namun ketika penangkapan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa ganja dan setelah dilakukan pemeriksaan akhirnya terdakwa memberitahukan bahwa barang bukti ganja ada di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama saksi AKHMAD BUDI SANTOSO dan saksi RICHI SURAHMAN mengambil 1 (satu) paket ganja yang disimpan di antara susunan buku diatas meja rias dan terdakwa memberikannya kepada saksi RICHI SURAHMAN;
- Bahwa terdakwa menerangkan ganja tersebut diperoleh dari Sdr. DAYU dengan cara membeli tetapi pembayarannya nanti;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN AHMAD SOFYAN (alm)**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa didatangi oleh Sdr. DAYU (belum tertangkap) dan diberikan 1 (satu) paket lipatan kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja lalu terdakwa menyimpan ganja tersebut diantara susunan buku diatas meja rias di kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib ketika terdakwa nongkrong di Pos PDAM datang saksi RICHI SURAHMAN, saksi SEPTIO BUDI HARJO dan saksi AHMAD BUDI SANTOSO menangkap terdakwa namun ketika dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa ganja;
- Bahwa setelah terdakwa diperiksa, terdakwa memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja ada di rumah terdakwa sehingga saksi RICHI SURAHMAN, saksi SEPTIO BUDI HARJO dan saksi AHMAD BUDI SANTOSO mendatangi rumah terdakwa dan menyuruh Terdakwa mengambil 1 (satu) paket ganja dibungkus menggunakan kertas putih yang disimpan di antara susunan buku di atas meja rias dan memberikan kepada saksi RICHI SURAHMAN;
- Bahwa terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Sdr DAYU dengan cara membeli tapi tidak secara kontan yaitu pembayarannya nanti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkenaan dengan narkotika dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No : 294 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun kering pada tabel pemeriksaan adalah positif ganja mengandung THC yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 16
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna hitam model A37FW IMEI 866347031325820 beserta Sim Card Indosat;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Pengadilan dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib, Sdr. DAYU (belum tertangkap/DPO) yang merupakan teman nongkrong terdakwa datang menemui terdakwa di rumahnya di Kampung Kebalen RT 001 RW 002 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan memberikan 1 (satu) paket berupa lipatan kertas putih berisikan Narkoba jenis ganja kepada terdakwa yang pembayarannya boleh nanti. Selanjutnya terdakwa menyimpan sisa ganja dalam lipatan kertas putih di antara susunan buku-buku di atas meja rias di kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 ketika terdakwa nongkrong bersama teman-teman terdakwa di Pos PDAM tersebut datang saksi RICHI SURAHMAN, saksi SEPTIO BUDI HARJO dan saksi AKHMAD BUDI SANTOSO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Babelan yang sebelumnya mendapat informasi akan terjadi transaksi narkoba jenis ganja dan terdakwa memiliki narkoba jenis ganja langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi tidak berhasil ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja. Sampai kemudian saksi RICHI SURAHMAN, saksi SEPTIO BUDI HARJO dan saksi AKHMAD BUDI SANTOSO membawa terdakwa ke rumah dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. YANTO selaku tetangga terdakwa. Dari penggeledahan di rumah terdakwa tersebut berhasil ditemukan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dalam lipatan kertas putih yang disimpan di antara susunan buku-buku di atas meja rias di kamar terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin berkenaan dengan narkotika dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No : 294 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun kering pada tabel pemeriksaan adalah positif ganja mengandung THC yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Halaman 10 dari 16
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN AHMAD SOFYAN (alm) yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah atau bertentang dengan aturan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas putih berisi daun yang disita dari Terdakwa, maka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan kepala Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional, No : 294 AU/IX/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 19 September 2018, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Lab.For, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun kering pada tabel pemeriksaan adalah positif ganja mengandung THC yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata pula jika Terdakwa tidak mempunyai dasar kewenangan berkenaan dengan narkotika dimana Terdakwa bukanlah seorang pedagang besar farmasi dan tidak mempunyai ijin apapun dari yang berwenang berkenaan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa berkenaan dengan narkotika yang dibuang oleh Terdakwa ketika hendak dirazia polisi haruslah dipandang dilakukan sebagai tanpa hak dan melawan hukum sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman":

Menimbang, bahwa unsur 'memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan' bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'memiliki atau menguasai' adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'menyimpan atau menyediakan' adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya agar dapat dipergunakan untuk kepentingan tertentu ;



Menimbang, berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta di persidangan yaitu:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 19.00 wib, Sdr. DAYU (belum tertangkap/DPO) yang merupakan teman nongkrong terdakwa datang menemui terdakwa di rumahnya di Kampung Kebalen RT 001 RW 002 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi dan memberikan 1 (satu) paket berupa lipatan kertas putih berisikan Narkotika jenis ganja kepada terdakwa yang pembayarannya boleh nanti. Selanjutnya terdakwa menyimpan sisa ganja dalam lipatan kertas putih di antara susunan buku-buku di atas meja rias di kamar terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 September 2018 ketika terdakwa nongkrong bersama teman-teman terdakwa di Pos PDAM tersebut datang saksi RICHI SURAHMAN, saksi SEPTIO BUDI HARJO dan saksi AKHMAD BUDI SANTOSO yang merupakan anggota Reskrim Polsek Babelan yang sebelumnya mendapat informasi akan terjadi transaksi narkotika jenis ganja dan terdakwa memiliki narkotika jenis ganja langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa, akan tetapi tidak berhasil ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja. Sampai kemudian saksi RICHI SURAHMAN, saksi SEPTIO BUDI HARJO dan saksi AKHMAD BUDI SANTOSO membawa terdakwa ke rumah dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dengan disaksikan oleh sdr. YANTO selaku tetangga terdakwa. Dari pengeledahan di rumah terdakwa tersebut berhasil ditemukan sisa ganja dalam lipatan kertas putih yang disimpan di antara susunan buku-buku di atas meja rias di kamar terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas ternyata bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas putih berada dalam penguasaan Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-3 ini yaitu "menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipersalahkan dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari Terdakwa dan kepentingan umum mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Halaman 14 dari 16
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram merupakan zat-zat berbahaya apabila disalahgunakan yang dapat mengakibatkan bahaya besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna hitam model A37FW IMEI 866347031325820 beserta Sim Card Indosat merupakan barang yang terkait dengan komunikasi dalam mendapatkan Narkotika maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikaitkan dengan Pasal 42 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "*dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA PRAKASA ALIAS JADOT BIN AHMAD SOFYAN (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas putih berisi bahan daun diduga narkoba jenis ganja berat brutto 3,5 (tiga koma lima) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO F5 warna hitam model A37FW IMEI 866347031325820 beserta Sim Card Indosat;

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh DECKY CHRISTIAN S., S.H., sebagai Hakim Ketua, AL FADJRI, S.H., dan RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh DODO RIDWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AL FADJRI, S.H.

DECKY CHRISTIAN S., S.H.

2. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEWI TRISETYAWATI, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16
Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2018/PN Ckr